



ANALISIS PENERAPAN PSAK 102 PEMBIAYAAN MURABAHAH PRODUK CICIL EMAS DI BSI KCP MARTAPURA

Hu'shila Awalia Rizqiani
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Institut Agama Islam Darussalam Martapura
Hushila1234@gmail.com

Abstrak

Salah satu produk syariah yang semakin diminati oleh masyarakat adalah produk CILEM (Cicil Emas). Cicil emas adalah produk BSI yang memungkinkan nasabah untuk secara sistematis mengumpulkan emas sebagai salah satu bentuk investasi dan perlindungan nilai aset dalam jangka panjang. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui penerapan PSAK 102 pembiayaan murabahah produk cicil emas di BSI KCP Martapura dan untuk mengetahui pengakuan, pengukuran, penyajian serta pengungkapan pembiayaan murabahah produk cicil emas telah sesuai dengan PSAK 102. Metode yang digunakan pada penelitian ini adalah metode pendekatan penelitian kualitatif, penelitian kualitatif yaitu jenis penelitian yang tidak menggunakan prosedur statistik atau kuantifikasi dalam penemuannya. Hasil penelitian penerapan PSAK 102 pembiayaan murabahah produk cicil emas di BSI KCP Martapura dalam hal pengakuan dan pengukuran pembiayaan murabahah produk cicil emas sudah diterapkan baik oleh BSI KCP Martapura dari Pengakuan Persediaan Murabahah, Pengakuan Uang Muka (Urbun), Pengakuan Piutang Murabahah, Pengakuan Keuntungan (Margin), Pengakuan Agunan, Pengukuran Persediaan Murabahah Setelah Perolehan, Perlakuan Akuntansi terhadap Penyajian Pembiayaan Murabahah produk cicil emas di BSI KCP Martapura Pengakuan, pengukuran, penyajian serta pengungkapan pembiayaan murabahah produk cicil emas di BSI KCP martapura telah sesuai dengan PSAK 102. Namun dalam hal pengakuan denda BSI KCP Martapura tidak menerapkan kepada nasabah.

Kata kunci : PSAK 102, Pembiayaan Murabahah, cicil emas

Abstract

One of the sharia products that is increasingly in demand by the public is the CILEM (Gold Installment) product. Gold installment is a BSI product that allows customers to systematically collect gold as a form of investment and protection of asset value in the long term. The purpose of this study is to determine the application of PSAK 102 for murabahah financing of gold installment products at BSI KCP Martapura and to determine the recognition, measurement, presentation and disclosure of murabahah financing of gold installment products in accordance with PSAK 102. The method used in this study is a qualitative research approach method, qualitative research is a type of research that does not use statistical procedures or quantification in its findings. The results of the study on the application of PSAK 102 for murabahah financing of gold installment products at BSI KCP Martapura in terms of recognition and measurement of murabahah financing of gold installment products have been implemented well by BSI KCP Martapura from Recognition of Murabahah Inventory, Recognition of Down Payment (Urbun), Recognition of Murabahah Receivables, Recognition of Profit (Margin), Recognition of Collateral, Measurement of Murabahah Inventory After Acquisition, Accounting Treatment for Presentation of Murabahah Financing of gold installment products at BSI KCP Martapura Recognition, measurement, presentation and

disclosure of murabahah financing of gold installment products at BSI KCP Martapura are in accordance with PSAK 102. However, in terms of recognition of fines, BSI KCP Martapura does not apply it to customers.

Keywords: PSAK 102, Murabahah Financing, gold installment.

PENDAHULUAN

Salah satu produk syariah yang semakin diminati oleh masyarakat adalah produk CILEM (Cicil Emas) . Cicil emas adalah produk BSI yang memungkinkan nasabah untuk secara sistematis mengumpulkan emas sebagai salah satu bentuk investasi dan perlindungan nilai aset dalam jangka panjang.

Dalam prosedurnya Cicil Emas ini menerapkan transaksi muamalah berbasis syariah sesuai kaidah *Fiqh Muamalah* dengan menerapkan Akad pembiayaan jual beli di dalamnya yaitu Akad *Murabahah*. Akad merupakan salah satu syarat sahnya suatu kegiatan *Muamalah* dalam Islam, akad menunjukkan setujunya kedua belah pihak yaitu penjual dan pembeli sebagai kesepakatan dalam sebuah transaksi *Muamalah*. Dalam glosari Fiqh, akad diartikan sebagai hubungan antara ijab (pernyataan untuk mengadakan ikatan) dan qobul (pernyataan penerimaan ikatan) yang sesuai dengan syariat, yang mempengaruhi objek yang diikat. Menurut KBBI Akad berarti janji, perjanjian, kontrak.¹

Akad *Muamalah* memiliki berbagai macam jenis akad, kita akan bertransaksi muamalah yang bagaimana, dalam ruang lingkup perbankan syariah terdapat akad produk pembiayaan yaitu salah satunya adalah Akad *Murabahah*. Akad *Murabahah* adalah akad Pembiayaan dengan menjabarkan harga belinya kepada pembeli dan pembeli membayarnya dengan harga yang lebih sebagai laba yang disepakati.² *Murabahah* masuk kedalam produk dalam perbankan syariah yang menggunakan implementasi akad dalam *muamalah* yang dimana memiliki konsep sebagai akad perjanjian jual beli barang dengan harga jual barang sesuai dengan biaya beli barang ditambah margin atau laba yang disepakati dan penjual harus mengungkapkan biaya beli barang tersebut kepada pembeli. *Murabahah* juga diartikan sebagai jual beli dengan saling berbagi keuntungan atau laba penjualan antara penjual dan pembeli yang sifatnya transparan.³ Adapun definisi lain mengenai akad *Murabahah*

¹ Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta: Balai Pustaka, 2008).

² Nanda Suryadi et al., "The Effect Of Mudharabah Murabahah And Musyarakah Financing On Profitability With Npf As A Moderation Variable In Sharia Commercial Banks Pengaruh Pembiayaan Mudharabah Murabahah Dan Musyarakah Terhadap Profitabilitas Dengan Npf Sebagai Variabel Moderasi ," *Management Studies and Entrepreneurship Journal* 3, no. 1 (2022): 169–83, <http://journal.yrpiiku.com/index.php/msej>.

³ Rani Febrian and Sepky Mardian, "Penerapan PSAK NO. 102 Atas Transaksi Murabahah: Studi Pada Baitul Maal Wa Tamwil Di Depok, Jawa Barat," *Ikonomika* 2, no. 1 (2017): 103–11, <https://doi.org/10.24042/febi.v2i1.943>.

adalah akad perjanjian *muamalah* atau jual beli pihak bank dengan nasabah bank syariah ketika nasabah tersebut ingin memiliki sesuatu barang dan bank membantu nasabah untuk memiliki barang tersebut dengan menawarkan harga yang mana telah disepakati oleh kedua belah pihak dan harga tersebut dapat dibayarkan nasabah dengan cara dicicil setiap bulannya sesuai jatuh tempo diawal.

Jadi nasabah yang ingin memiliki emas bisa datang ke BSI untuk melakukan pendaftaran sebagai nasabah cicil emas lalu nasabah akan diberikan daftar harga atau daftar simulasi harga emas yang dimana harga ini nantinya akan berganti-ganti seiring waktu mengikuti naik turunnya harga emas dipasaran, emas yang dipesankan oleh BSI atau yang akan dimiliki oleh nasabah adalah berupa Emas bermerk Antam dengan beberapa varian berat gramnya mulai dari 0,01 gram sampai 150 gram berat tersebut sudah pasti memiliki harga yang berbeda-beda dengan rincian DP dan cicilan perbulannya yang berbeda-beda pula.⁴

Salah satu penelitian terdahulu antara lain Nadiya Hidayaturrahmaniah, skripsi tahun 2023 yang berjudul *Analisis Implementasi Akad Murabahah Pada Produk Pembiayaan Cicil Emas Di Bank Syariah Indonesia Kcp Selong*. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi akad murabahah pada produk pembiayaan cicil emas di Bank Syariah Indonesia KCP Selong. Metode yang digunakan adalah penelitian kualitatif dengan teknik pengumpulan data melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Hasil analisis menunjukkan bahwa akad murabahah terjadi saat nasabah mencicil emas dari bank dengan jangka waktu yang disepakati. Kendala terjadi saat promosi dan kenaikan harga emas. Kesimpulannya, Bank Syariah Indonesia KCP Selong perlu meningkatkan promosi untuk produk cicil emas ini, mengingat peran pentingnya dalam memfasilitasi kebutuhan nasabah dalam memiliki emas.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode pendekatan penelitian kualitatif, penelitian kualitatif yaitu jenis penelitian yang tidak menggunakan prosedur statistik atau kuantifikasi dalam penemuannya.⁵ Melainkan, hasil penelitian kualitatif disajikan

⁴ Wassilah, *Akuntansi Syariah Di Indonesia* (Jakarta: Salemba Empat, 2008); Khalid, Azhari Yahya, and Darmawan, "Pelaksanaan Pembiayaan Akad Murabahah Pasca Konversi PT. Bank Aceh Menjadi PT. Bank Aceh Syariah," *Mercatoria* 11, no. 9 (2018): 159–73; Widya Iswanti and Nurul Jannah, "Uji Kesyariahan Akad Murabahah Pada Produk Pembiayaan Bank Sumut Syariah KCP Kota Baru Marelan," no. 2004 (2022): 258–63.

⁵ Syofian Siregar, *Metode Penelitian Kuantitatif: Dilengkapi Dengan Perbandingan Perhitungan Manual & SPSS* (Jakarta: Kencana, 2017); Sugiyono, "Metode Penelitian Kebijakan" (Bandung, 2017); Sumadi Suryabrata, *Metodologi Penelitian* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2006).

dalam bentuk deskripsi naratif.⁶ Jenis penulisan penelitian dalam studi ini menggunakan kualitatif deskriptif yang dimana nantinya penulis akan mengorek informasi dan meneliti secara mendalam mengenai implementasi akad murabahah pada *product* Cilem (cicil emas) pada BSI KCP Martapura. Adapun teknik pengumpulan data dengan wawancara, observasi dan dokumentasi. wawancara adalah diskusi yang dilakukan dengan tujuan tertentu.⁷ Kedua orang berbicara : interviewer yang mengajukan pertanyaan dan orang yang diwawancarai yang menjawabnya. Penulis melakukan wawancara langsung dengan cara tanya jawab sambil bertatap muka antara pewawancara dengan informan dengan menggunakan alat pedoman wawancara. Teknik observasi adalah pengamatan dan pencatatan secara sistematis fenomena-fenomena yang diselidiki. Dalam arti yang luas, observasi sebenarnya tidak hanya terbatas pada pengamatan yang dilaksanakan baik secara langsung maupun tidak langsung. Observasi adalah teknik pengumpulan data yang dilakukan melalui sesuatu pengamatan, dengan disertai pencatatan-pencatatan terhadap keadaan atau perilaku objek sasaran. Adapun dalam penelitian ini, penulis melakukan observasi terkait pencatatan akuntansi dengan akad pembiayaan murabahah produk cicil emas di BSI KCP Martapura. Metode untuk mendokumentasikan yakni mengumpulkan data pencatatan akuntansi mengenai produk cicil emas dan akad pembiayaan murabahah yang ada di BSI KCP Martapura.

HASIL DAN PEMBAHASAN

BSI KCP Martapura dalam hal memberikan pembiayaan murabahah dengan produk cicil emas mengharuskan adanya kesepakatan dan tidak ada keterpaksaan yang terjadi antara pihak bank syariah Indonesia dengan nasabah. Pada saat menetapkan dan menentukan margin menghitung menggunakan rumus dengan memperhatikan beberapa hal, di antaranya adalah data pembiayaan yang meliputi jumlah pokok pembiayaan, jangka waktu pembiayaan, urbung sebesar 5 persen, serta tarif per tahun.⁸

Selanjutnya akan dibahas perlakuan akuntansi Pembiayaan murabahah (PSAK 102) produk cicil emas di BSI KCP Martapura sebagai berikut :

1. Pengakuan dan Pengukuran pembiayaan murabahah produk cicil emas dengan akad murabahah pada BSI KCP Martapura dapat dijelaskan melalui contoh studi kasus yang disampaikan narasumber melalui wawancara dengan peneliti. Studi kasus berikut adalah contoh transaksi untuk memiliki emas logam mulia bersertifikat ANTAM melalui produk BSI KCP Martapura yaitu menggunakan

⁶ Sugiyono, *Quantitative, Qualitative, and R&D Research Methods* (Alfabeta CV, 2013).

⁷ Ahmad Rijali, "Analisis Data Kualitatif," *Alhadharah: Jurnal Ilmu Dakwah* 17, no. 33 (2019): 81, <https://doi.org/10.18592/alhadharah.v17i33.2374>.

⁸ Muhammad Yusuf, "Analisis Penerapan Pembiayaan Murabahah Berdasarkan Pesanan Dan Tanpa Pesanan Serta Kesesuaian Dengan PSAK 102," *Binus Business Review* 4, no. 1 (2013): 15, <https://doi.org/10.21512/bbr.v4i1.1032>.

pembiayaan Murabahah. Harga beli emas logam mulia dengan berat 50 gram adalah Rp 94.931.738 dengan jangka waktu pembiayaan selama 5 tahun. Urupun atau uang muka sebesar 5 % atau Rp 4.746.587. pembiayaan murabahah nya sebesar Rp 90.185.151. Angsuran per bulan Rp 1.905.093. Margin keuntungan dalam transaksi ini sebesar Rp 24.120.429.

- a. Skim Pembiayaan : Murabahah
- b. Nama Produk : Logam Mulia (LM)
- c. Tujuan : Kepemilikan emas logam mulia
- d. Harga Beli : Rp 94.931.738
- e. Uang Muka : Rp 4.746.587
- f. Pembiayaan Murabahah : Rp 90.185.151
- g. Margin : Rp 24.120.429
- h. Harga Jual : Rp 114.305.580
- i. Angsuran : Rp1.905.093
- j. Jangka Waktu : 5 Tahun (60 Bulan)
- k. Denda : BSI Tidak menerapkan denda

Berdasarkan perhitungan berikut, BSI KCP Martapura akan melakukan pencatatan sebagai berikut:

1) Pada Saat Terjadinya Akad Pembiayaan

Ketika pengajuan pembiayaan murabahah produk cicil emas oleh nasabah Kepada BSI KCP Martapura dan telah disetujui, maka BSI KCP Martapura akan melakukan transaksi pembelian atau pemesanan emas dengan jumlah sesuai permohonan nasabah di PT Antam yang telah bekerja sama dengan pihak bank. Kemudian, setelah disepakati melakukan ijab qabul akad murabahah untuk tujuan kepemilikan emas logam mulia, BSI KCP Martapura dalam posisi telah memiliki emas tersebut untuk kemudian dilakukan transaksi jual beli (murabahah) kepada nasabah. Emas yang dibeli oleh nasabah diperbolehkan sebagai agunan kepada pihak BSI KCP Martapura selama masa pembiayaan berlangsung. Jumlah pembiayaan yang dikeluarkan oleh bank sebesar Rp 90.185.151, karena terdapat uang muka yang diwajibkan oleh bank syariah sebesar 5%, maka pencatatannya adalah sebagai berikut:

Kas/Rekening Pembeli (D) Rp4.746.587

Uang muka murabahah (K) Rp 4.746.587

Jurnal untuk mencatat pembiayaan murabahah yang diberikan oleh BSI KCP Martapura adalah sebagai berikut:

Piutang murabahah (D) Rp 90.185.151

Persediaan (K) Rp90.185.151

Jurnal pengakuan margin murabahah ditangguhkan dicatat sebagai berikut:

Piutang murabahah (D) Rp 24.120.429

Margin murabahah ditangguhkan (K) Rp 24.120.429

2) Pada Saat Penerimaan Angsuran Cicilan

Pada saat penerimaan angsuran cicilan dari nasabah (pokok dan margin) BSI KCP Martapura menggunakan pengakuan pendapatan cash basic, yaitu pendapatan baru diakui pada saat kas betul-betul diterima. Maka pembayaran angsuran cicilan pertama oleh nasabah yang diterima oleh BSI KCP Martapura akan dicatat sebagai berikut:

Kas (D) Rp 1.905.093

Margin murabahah ditangguhkan (D) Rp 402.008

Piutang murabahah (K) Rp 1.905.093

Pendapatan margin murabahah (K) Rp 402.008

3) Pada Saat Keterlambatan Pembayaran

Pada saat nasabah membayar angsuran cicilan terlambat dari tanggal yang telah disepakati, BSI KCP Martapura tidak mengenakan denda kepada nasabah.

Berdasarkan data-data dan hasil wawancara yang telah dilakukan peneliti mengenai perlakuan akuntansi pembiayaan murabahah produk cicil emas dengan menggunakan akad murabahah pada BSI KCP Martapura, maka dapat dianalisis sebagai berikut:

4) Perlakuan Akuntansi terhadap Pengakuan Pembiayaan Murabahah pada BSI KCP Martapura

a. Pengakuan Persediaan Murabahah

Dalam hal ini, BSI KCP Martapura bertindak sebagai penjual dengan terlebih dahulu membeli barang sesuai dengan pesanan atau yang diinginkan oleh nasabah kepada pemasok dengan kesepakatan jadi setelah melakukan akad dengan nasabah. Sehingga akad yang digunakan pada transaksi pembiayaan murabahah produk cicil emas di BSI KCP Martapura dengan nasabah adalah akad murabahah atau jual beli.

Pada saat perolehan, aset murabahah diakui sebagai persediaan sebesar biaya perolehan. Pihak bank kemudian memberi tahu nasabah biaya perolehan tersebut, lalu antara pihak bank syariah dan nasabah melakukan transaksi jual beli dengan harga jual yang telah ditambahkan keuntungan dari pihak bank syariah dan telah disepakati oleh kedua belah pihak, terutama nasabah.

b. Pengakuan Uang Muka (Urbun)

BSI KCP Martapura mengakui uang muka pembelian sebesar jumlah yang diterima. Uang muka diakui sebagai pengurang piutang. Dalam hal ini, nasabah membayarkan uang muka pembeliannya kepada pihak bank syariah Indonesia, bukan kepada pihak pemasok barang karena pembelian barang dilakukan oleh pihak bank syariah Indonesia.

c. Pengakuan Piutang Murabahah

BSI KCP Martapura mengakui dana yang dikeluarkan untuk membeli emas logam mulia pada Pembiayaan murabahah adalah sebagai piutang murabahah. Piutang murabahah diakui sebesar biaya perolehan aset murabahah ditambah keuntungan yang telah disepakati.

d. Pengakuan Keuntungan (Margin)

Pengakuan keuntungan (margin) dilakukan pada setiap pembayaran angsuran pokok setiap bulan selama jangka waktu pembiayaan. Di mana periode pembayaran pun telah disepakati oleh BSI KCP Martapura dan nasabah di awal perjanjian. Dalam hal ini, BSI KCP Martapura menggunakan pengakuan pendapatan cash basic yaitu pendapatan baru akan diakui pada saat kas betul-betul diterima.

e. Pengakuan Denda

BSI KCP Martapura tidak mengenakan denda kepada nasabah yang terlambat membayar angsuran dari tanggal jatuh tempo yang telah disepakati.

f. Pengakuan Agunan

BSI KCP Martapura memberikan syarat pembiayaan kepada nasabah, salah satunya adalah agunan (jaminan) dalam pembiayaan. Dalam hal ini, agunan dapat berupa objek pembiayaan itu sendiri. Agunan tersebut akan disimpan oleh pihak bank sampai dengan masa pembiayaan selesai.

- g. Perlakuan Akuntansi terhadap Pengukuran Pembiayaan Murabahah pada BSI KCP Martapura.

BSI KCP Martapura dalam hal ini memberikan Pembiayaan murabahah produk cicil emas dengan menggunakan akad murabahah berdasarkan jenis transaksi murabahah dengan pesanan tidak mengikat yang mana pembelian barang dilakukan oleh pihak bank syariah. Terkait hal ini, dana yang dikeluarkan oleh pihak bank syariah untuk membeli emas yang diinginkan oleh nasabah diukur sebagai piutang murabahah dan selanjutnya dilakukan penghapusan terhadap piutang murabahah menjadi persediaan aktiva murabahah. Di sini harga jual bank syariah adalah sebesar biaya perolehan ditambah margin (keuntungan) yang disepakati.

- h. Pengukuran Persediaan Murabahah Setelah Perolehan

Apabila nilai bersih yang dapat direalisasi lebih rendah daripada biaya perolehan, maka selisihnya diakui sebagai kerugian.

- i. Perlakuan Akuntansi terhadap Penyajian Pembiayaan Murabahah produk cicil emas di BSI KCP Martapura

Laporan keuangan yang disajikan oleh BSI KCP Martapura terdiri laporan neraca, laporan laba rugi komprehensif, laporan perubahan ekuitas, laporan rekonsiliasi pendapatan dan bagi hasil, laporan sumber dan penggunaan dana zakat, serta laporan sumber dan penggunaan dana kebajikan.

BSI KCP Martapura menyajikan piutang murabahah sebesar nilai bersih yang dapat direalisasikan yaitu saldo piutang murabahah dikurangi dengan penyisihan kerugian piutang. Margin murabahah ditanggihkan disajikan sebagai pengurang piutang murabahah. Penyajian piutang murabahah dapat ditampilkan melalui Laporan Keuangan BSI KCP Martapura yang bersifat rahasia.

SIMPULAN DAN SARAN

A. SIMPULAN

Penerapan PSAK 102 pembiayaan murabahah produk cicil emas di BSI KCP Martapura dalam hal pengakuan dan pengukuran pembiayaan murabahah produk

cicil emas sudah diterapkan baik oleh BSI KCP Martapura dari Pengakuan Persediaan Murabahah, Pengakuan Uang Muka (Urbun), Pengakuan Piutang Murabahah, Pengakuan Keuntungan (Margin), Pengakuan Agunan, Pengukuran Persediaan Murabahah Setelah Perolehan, Perlakuan Akuntansi terhadap Penyajian Pembiayaan Murabahah produk cicil emas di BSI KCP Martapura. Pengakuan, pengukuran, penyajian serta pengungkapan pembiayaan murabahah produk cicil emas di BSI KCP martapura telah sesuai dengan PSAK 102. Namun dalam hal pengakuan denda BSI KCP Martapura tidak menerapkan kepada nasabah.

B. SARAN

1. Investasi emas dengan produk cicil emas ini perlu di sosialisasikan lagi kepada masyarakat yang belum paham investasi jangka panjang ini agar banyak yang tertarik.
2. Semoga penelitian ini bisa berguna bagi calon nasabah yang ingin mencicil emas.

DAFTAR PUSTAKA

- Departemen Pendidikan dan Kebudayaan. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka, 2008.
- Febrian, Rani, and Sepky Mardian. "Penerapan PSAK NO. 102 Atas Transaksi Murabahah: Studi Pada Baitul Maal Wa Tamwil Di Depok, Jawa Barat." *Ikonomika* 2, no. 1 (2017): 103–11. <https://doi.org/10.24042/febi.v2i1.943>.
- Iswanty, Widya, and Nurul Jannah. "Uji Kesyarahan Akad Murabahah Pada Produk Pembiayaan Bank Sumut Syariah KCP Kota Baru Marelan," no. 2004 (2022): 258–63.
- Khalid, Azhari Yahya, and Darmawan. "Pelaksanaan Pembiayaan Akad Murabahah Pasca Konversi PT. Bank Aceh Menjadi PT. Bank Aceh Syariah." *Mercatoria* 11, no. 9 (2018): 159–73.
- Rijali, Ahmad. "Analisis Data Kualitatif." *Alhadharah: Jurnal Ilmu Dakwah* 17, no. 33 (2019): 81. <https://doi.org/10.18592/alhadharah.v17i33.2374>.
- Sugiyono. "Metode Penelitian Kebijakan," Bandung, 2017.
- . *Quantitative, Qualitative, and R&D Research Methods*. Alfabeta CV, 2013.
- Sumadi Suryabrata. *Metodologi Penelitian*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2006.
- Suryadi, Nanda, Fakultas Ekonomi, Ilmu Sosial, and Uin Suska Riau. "The Effect Of Mudharabah Murabahah And Musyarakah Financing On Profitability With Npf As A Moderation Variable In Sharia Commercial Banks Pengaruh Pembiayaan

Mudharabah Murabahah Dan Musyarakah Terhadap Profitabilitas Dengan Npf Sebagai Variabel Moderasi ." *Management Studies and Entrepreneurship Journal* 3, no. 1 (2022): 169–83. <http://journal.yrpiiku.com/index.php/msej>.

Syofian Siregar. *Metode Penelitian Kuantitatif: Dilengkapi Dengan Perbandingan Perhitungan Manual & SPSS*. Jakarta: Kencana, 2017.

Wassilah. *Akuntansi Syariah Di Indonesia*. Jakarta: Salemba Empat, 2008.

Yusuf, Muhammad. "Analisis Penerapan Pembiayaan Murabahah Berdasarkan Pesanan Dan Tanpa Pesanan Serta Kesesuaian Dengan PSAK 102." *Binus Business Review* 4, no. 1 (2013): 15. <https://doi.org/10.21512/bbr.v4i1.1032>.